BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
DENGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
LAYANAN PAYROLL, *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Nomor : 06/0016 – 3/18277/PKS
Nomor : 1.1/HK.02.00/K.SS-01/01/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-01-2026) di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Marini Cahyawati — Branch Manager KCP Pangkalan Balai **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 05/488-KEP/DIR tanggal 21 Juli 2025 dan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 05/11554-SK/HC-BSI tanggal 31 Juli 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA".**

II. Siti Holijah — **Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Indah No.01 Kel Pangkalan balai Kecamatan Banyuasin III Kab Banyuasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 220/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan Jasa Layanan Perbankan Syariah;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan milik Pemerintah Pusat yang bergerak dalam bidang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum;

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Payroll (Penyaluran Gaji, Komponen Gaji Lainnya), *Cash Management System* dan Layanan Jasa Perbankan Lainnya (Pemberian Pembiayaan Kepada Pegawai) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut :

1) **Cabang** adalah kantor-kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
2) **Cabang Pelaksana** adalah Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** yang bertugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan jasa pembayaran penggajian.
3) **Cash Management System** adalah brand milik **PIHAK PERTAMA** untuk layanan cash management dimana pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung terhadap rekeningnya dan melakukan transaksi perbankan sesuai fitur yang tersedia melalui jaringan internet.
4) **Data Penerimaan Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan Komponen Gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor Rekening Penerimaan dana Gaji dan Komponen Gaji lainnya untuk keperluan penyaluran gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan.
5) **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku pada Bank Indonesia.
6) **Jasa Pembayaran Payroll** adalah fasilitas pembayaran Tunjangan dan Komponen Gaji lainnya serta pembayaran internal lainnya atas pegawai **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
7) **Jasa Pelayanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.
8) **Pegawai** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang memperoleh Penghasilan rutin setiap bulan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
9) **Pembiayaan Mitraguna Berkah** adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Bank dengan sumber pengembalian/ pembayaran angsuran berasal dari pendapatan/ Gaji.
10) **Pengirim** adalah Petugas **PIHAK KEDUA** yang bertugas sebagai Juru Bayar Gaji dan/atau siapapun yang diperintahkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengiriman data.
11) **Penerima** adalah Pegawai **PIHAK KEDUA** yang memiliki rekening tabungan pada **PIHAK PERTAMA** dan tercantum dalam Data yang disampaikan oleh **Pengirim.**
12) **Rekening Pegawai** adalah rekening tabungan yang dibuka atas nama pegawai **PIHAK KEDUA** di kantor cabang **PIHAK PERTAMA**.
13) ***Standing Instruction*** adalah perintah pembayaran secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas pembayaran tertentu atau kondisi tertentu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
14) **Rekening Gaji Pegawai** adalah rekening Tabungan yang dibuka atas nama pegawai **PIHAK KEDUA** dikantor cabang **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK mengadakan kerja sama dengan maksud dan tujuan saling menguntungkan, untuk memudahkan **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan dan menggunakan layanan jasa perbankan yang disediakan **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan rekening giro dan pemanfaatan layanan *Cash Management System* yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan digunakan **PIHAK KEDUA.**
2) Penyediaan produk Tabungan **PIHAK PERTAMA** untuk Pegawai **PIHAK KEDUA** sebagai rekening Payroll Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan syarat pembukaan Layanan *Standing Instruction* dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
3) Rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
4) Penyediaan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
5) Penerimaan pembayaran biaya pelayanan secara elektronik melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), QRIS (*Quick Respone Indonesian Standard*) dan atau melalui kanal pembiayaan non tunai lainnya.
6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama terkait penambahan penyediaan secara *Automatic Teller Machine* (ATM) dan/atau pelayanan jasa perbankan lainnya yang akan dituangkan kedalam perjanjian diluar perjanjian ini.
7) Ruang Lingkup kerja sama dapat diperluas sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KEDUA**
   a) Mendapatkan layanan Jasa *Cash Management System* untuk pembayaran *Payroll* sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
   b) Memanfaatkan layanan pembukaan Rekening Tabungan dan Rekening Giro **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a) Menginformasikan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan layanan Jasa *Cash Management System* dan layanan jasa Perbankan lainnya di **PIHAK PERTAMA.**
   b) Tidak melakukan perubahan rekening Jasa Pelayanan Pegawai **PIHAK KEDUA** jika terdapat pengajuan pemindahan penggajian ke bank lain atas Jasa Pelayanan Pegawai **PIHAK KEDUA** yang sebelumnya sudah melakukan penyaluran

penggajian melalui rekening **PIHAK PERTAMA** selama Pegawai masih terikat dengan fasilitas pembiayaan **PIHAK PERTAMA.**

(3) Hak **PIHAK PERTAMA**
   a) Menerima pembukaan Rekening Tabungan dan Rekening Giro **PIHAK KEDUA** berdasarkan permohonan pembukaan Rekening Tabungan/Giro dari **PIHAK KEDUA.**
   b) Melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen transaksi *pembayaran atau pemindahan bukuan berdasarkan surat permintaan* dari **PIHAK KEDUA** sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a) Menyediakan layanan jasa Perbankan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**
   b) Melakukan pembukaan Rekening Tabungan dan Rekening Giro sesuai formulir yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari Pegawai **PIHAK KEDUA.**

Pasal 5
PAJAK DAN BEA

PARA PIHAK sepakat bahwa Pajak dan Bea yang mungkin muncul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu Pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali :
   a) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
   b) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
   c) Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
   d) Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** dan Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
TRANSFER DANA

Proses transfer dana ke rekening Penerima dilakukan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Proses transfer dana untuk untuk transaksi pembayaran dilakukan melalui aplikasi *Cash Management System* **PIHAK KEDUA** atau melalui media lain (surat dan/atau email) berdasarkan perintah tertulis sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA.**
2) Prosedur transfer dana ke rekening Penerima mengikuti prosedur teknis sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *Payroll* sebagaimana yang diatur pada Lampiran I Perjanjian ini.
3) Seluruh proses transfer dana ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
4) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terdapat perubahan system pembayaran penghasilan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan.

Pasal 8
BIAYA

Dalam layanan Tansaksi *Cash Management System* akan ada biaya-biaya yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**, dimana biaya-biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA** dan disepakati para **PIHAK.**

Pasal 9
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan 14 Januari 2031.
(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
(3) Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
(4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
(5) Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
(6) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini atau karena alasan apapun **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1267.

Pasal 10

Pihak I	Pihak II

CONTINGENCY PLAN

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional *(non-electronic)*, dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 11
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apa pun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
(2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK PERTAMA** agar melaporkan melalui alamat korespondesi.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure)* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
(2) Keadaan Kahar *(Force Majeure)* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

(3) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar *(Force Majeure)* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure)* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa Keadaan Kahar *(Force Majeure)* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar *(Force Majeure)* tersebut.
(5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar *(Force Majeure)* bukan merupakan tanggung jawab Pihak Lainnya.

Pihak I	Pihak II

(6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahannya yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar *(Force Majeure)* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/ kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukan kealamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP Pangkalan Balai
Jl. Merdeka Ruko No. 2 RT 22 RW 05, Pangkalan Balai
Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin
Sumatera Selatan 30753
Telp : 0711 – 891042 / 0711 – 891466
U.p : Branch Manager Marini Cahyawati

PIHAK KEDUA
Kantor Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Bukit indah No.01 Kel Pangkalan balai Kec.Banyuasin III Kab Banyuasin Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp : 0711 - 7691808
U.p. : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

(2) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

Pasal 14
KLAIM PENERIMA

(1) Apabila terdapat klaim dari Penerima yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai termasuk dan tidak terbatas pada penerimaan dan jumlah dana maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan masalah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
(2) Penyelesaian atas klaim Penerima sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(3) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan dan klaim yang diajukan Penerima dalam hal terdapat kesalahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

Pihak I	Pihak II

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam perjanjian ini meliputi pula: pengelola, pelaksana, penggantinya, dan pihak yang menerima pengalihan, serta pengganti yang berkepentingan.
(2) Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa *persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.*

Pasal 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama Palembang.

Pasal 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

(2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin segala risiko dan kerugian materiil maupun in materiil namun tidak terbatas pada tindakan fraud oleh pegawai/petugas yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
(3) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, **PIHAK PERTAMA** bukan satu-satunya bank yang dapat bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan layanan pembayaran gaji dan penyediaan fasilitas pembiayaan bagi **PIHAK KEDUA** dan/atau Pegawai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** juga bukan satu-satunya lembaga yang dapat bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk diberikan layanan pembayaran gaji dan penyediaan fasilitas pembiayaan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk

Pihak I	Pihak II

addendum atau amandemen yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Surat-Surat dokumen, serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah kandari Perjanjian ini, dan dengan ditanda tanganinya perjanjian ini, maka surat-surat / dokumen yang pernah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang bertentangan dengan perjanjian ini atau telah tertuang dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(4) Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari *Perjanjian ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau* tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

(5) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.

(6) **PARA PIHAK** setuju, bahwa dari waktu kewaktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, pada tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **BRANCH MANAGER** **KCP PANGKALAN BALAI**	**PIHAK KEDUA** **KETUA BADAN PENGAWASAN** **PEMILIHAN UMUM KABUPATEN** **BANYUASIN**
METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 53418ANX217237540	
Marini Cahyawati	**Siti Holijah**

Pihak I	Pihak II

BSI
BANK SYARIAH INDONESIA
REGION III PALEMBANG

BSI
BAWASLU